



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 008/UNSERA/SK/II/2021**

**TENTANG
PENETAPAN KRITERIA DAN KUOTA BANTUAN KEUANGAN BRI SYARIAH
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SERANG RAYA
TAHUN 2021**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS SERANG RAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempertahankan proses belajar mengajar mahasiswa, terutama ditujukan bagi mahasiswa yang terkena dampak *Covid-19*;
- b. Terdapat bantuan keuangan bagi mahasiswa Universitas Serang Raya yang bersumber dari bantuan BRI Syariah;
- c. Perlu ditentukan kriteria/syarat penerima bantuan dan jumlah alokasi/kuota penerima untuk masing-masing fakultas dan organisasi kemahasiswaan;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Serang Raya (UNSERA).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 262/D/O/2008 tentang penggabungan STMIK Serang dan STIE Serang menjadi Universitas Serang Raya;
5. Statuta Universitas Serang Raya;
6. Pedoman Akademik Universitas Serang Raya.
- Memperhatikan : Persetujuan Pimpinan Universitas Serang Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Kriteria penerima bantuan keuangan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran.
2. Kuota bantuan setiap Fakultas dan organisasi kemahasiswaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran.
3. Proses pengajuan dan seleksi penerima bantuan keuangan, secara teknis diserahkan kepada masing-masing Fakultas dan Ormawa.
4. Surat Rekomendasi Fakultas dan Ormawa diserahkan ke Rektorat melalui Biro Kemahasiswaan UNSERA.
5. Mahasiswa mengajukan permohonan bantuan dengan mengisi formulir di laman <https://docs.google.com/forms/d/194Rr9RLuGRPVpMNibtuMeaYmJuxbJuEvdBjWF5seCSw/edit>
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 5 Februari 2021

Rektor,



Dr. H. Hamdan, M.M.



Lampiran

SK Rektor Nomor : 008/UNSERA/SK/II/2021

Tanggal : 5 Februari 2021

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BRI SYARIÁH

1. Berstatus aktif sebagai mahasiswa Universitas Serang Raya
2. Tidak sedang mendapatkan bantuan keuangan/beasiswa dari sumber lain
3. Mahasiswa mengalami dampak atas pandemi Covid-19
4. Mendapatkan rekomendasi dari Fakultas (tercantum dalam SK) untuk kuota Fakultas
5. Mendapatkan rekomendasi dari masing-masing Ormawa (tercantum dalam SK Ormawa) untuk kuota Ormawa.
6. Penerima bantuan hanya mendapatkan rekomendasi dari fakultas atau ormawa (pilih salah satu saja).

Kuota Masing-Masing Fakultas Dan Organisasi Kemahasiswaan

No	Fakultas/Vokasi/Ormawa	Kuota
1	Fakultas Teknologi Informasi	70
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	95
3	Fakultas Teknik	85
4	Fakultas Ilmu Soisal, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum	80
5	Vokasi	15
6	Organisasi Kemahasiswaan Unsera	155
TOTAL		500